



---

**SOSIALISASI PERAN ORMAS DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KOTA MEDAN**

Muhammad Ridwan Lubis<sup>1</sup>, Lukman Nasution<sup>2</sup>, Gomgom TP Siregar<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan

<sup>3</sup> Universitas Darma Agung, Medan

Email : [muhammadridwanlubis76@gmail.com](mailto:muhammadridwanlubis76@gmail.com)

**Abstrak**

Pengabdian ini dilaksanakan di Kota Medan Sumatera Utara. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang sosialisasi peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat. Acara sosialisasi ini melibatkan masyarakat di Kota Medan dan beberapa ormas yang ada di kota Medan.

Adapun hasil diskusi dalam kegiatan sosialisasi peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Medan Sumatera Utara dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Masyarakat di Kota Medan Sumatera Utara yang menjadi peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki pemahaman yang sama tentang peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat. (2) Kegiatan pengabdian masyarakat di Kota Medan Sumatera Utara ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. (3) Akan dilakukan tahapan lanjutan setelah selesainya kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka konsistensi berkontribusi memajukan daerah setempat.

**Kata Kunci :** Ormas, Pemberdayaan Masyarakat, Kota Medan

**PENDAHULUAN**

Kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan manifestasi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi di mana setiap individu dan masyarakat memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi. Secara lebih terperinci pengaturan mengenai ormas telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017. Ormas sejatinya didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. [1]

Menurut M. Billah dan Abdul Hakim G. Nusantara, umumnya Ormas Indonesia mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial dan masalah hak asasi manusia. Kini, Ormas di Indonesia dapat pula dikatakan sebagai cerminan kesadaran tentang dampak program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam melaksanakan program tersebut.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing, misalnya dengan mengungkapkan pendapat tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Partisipasi



Masyarakat dengan cara mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagai legitimasi yuridis atas kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapatnya. Peran serta masyarakat ini yang diatur dalam Konsitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang merupakan ruh kedaulatan rakyat sebagai warga negara. Secara esensi bukan saja memberikan kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan tetapi jauh dari itu mengandung makna kebebasan untuk berekspresi dengan bertanggungjawab baik secara niat, etika, substansi, hukum, maupun bertanggungjawab dan siap menerima sanksi sosial dan hukum apabila ternyata pendapat yang dikemukakannya di muka umum dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Artinya kebebasan yang terkandung di dalamnya tidak boleh mencederai nilai-nilai kesusilaan, ketertiban, dan keutuhan bangsa, juga keagamaan. Komitmen tersebut tercantum dalam pasal tentang Hak Asasi Manusia tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat bangsa negara dan Kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, dan hak berserikat berkumpul dan berpendapat. [2]

Sejak reformasi bergulir, pemerintah dan Ormas dan LSM semakin menunjukkan kinerja yang signifikan. Mereka saling bekerjasama untuk meraih tujuan-tujuan bersama. Keterlibatan Ormas dan LSM dalam program-program pemerintah semakin tinggi antara lain dalam pembangunan pembuatan keputusan dan program-program pemerintah lainnya. Sudah banyak Ormas dan LSM yang berhasil melanjutkan upayanya untuk meningkatkan efektivitas kerja sebagai mitra pemerintah, baik di tingkat nasional, regional dan kabupaten/kota. Karena itu, pendekatan kemitraan Ormas dan LSM dan pemerintah menjadi penting untuk menopang keberhasilan pembangunan di Indonesia.

Pilar demokrasi di Indonesia dalam pembangunan dibangun oleh tiga aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut menjalin hubungan yang sinergis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian, Ormas dan LSM perlu mengambil posisi sebagai mitra yang kritis terhadap pemerintah untuk lebih mengarahkan program-program pembangunan menuju sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan maslahat bagi publik. Kerja sama antara Ormas dan LSM dan pemerintah jangan diartikan sebagai hubungan mutualisme yang memprioritaskan keuntungan finansial bagi aktoraktornya. Tetapi, kerja sama yang dimaksud ditujukan untuk membangun kebersamaan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat dalam mensejahterakan masyarakat. Pemerintah pun perlu terbuka dalam menerima masukan dari Ormas/LSM sehingga antara pemerintah dan Ormas dan LSM dapat saling berdampingan demi kepentingan bangsa dan negara (UMY, 2016). Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 pasal (21) ayat (b, d, dan f) dimana Ormas dan LSM berkewajiban menjaga persatuan bangsa, kedamaian dalam masyarakat dan turut berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara. Dengan Undang-Undang tersebut satu keharusan pemerintah dan Ormas saling bersinergi dalam mencapai cita-cita bangsa. [3]

Keberadaan ormas di Kota Medan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Kota Medan. Kota Medan setidaknya ada 4 (empat) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang memiliki kekuasaan terhadap ruang publik yaitu Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) yang terbilang besar, eksis dan terorganisir di Kota Medan. fenomena keberadaan OKP saat ini telah menimbulkan



kegelisahan bagi sebagian besar masyarakat akibat pola tingkah laku di level terbawah yang langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat., seperti yang dikatakan Amin (2005) dalam penelitiannya tentang “Politik Organisasi Pemuda Tingkat Lokal” bahwa Organisasi kepemudaan sudah menjadi organisasi preman karena mereka sering melakukan aktivitas premanisme seperti kekerasan, menyakiti dan bahkan membunuh untuk mendapatkan uang serta kekuasaan, disamping itu mereka ikut berpolitik untuk mendapatkan perlindungan dari elite partai. OKP di Kota Medan sebenarnya merupakan garda atau penyokong garis bawah dari partai-partai politik, sehingga mereka dapat leluasa melakukan okupasi tanpa harus bersinggungan dengan pemerintah atau pihak terkait karena sudah di decking oleh anggota partai yang telah duduk di pemerintahan. [4]

Dalam hal ini Pemerintah perlu memberikan tindakan tegas kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Salah satu aturan operasional yang diperlukan adalah peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Adapun Substansi peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas perlu mengatur berbagai aspek pengawasan ormas secara lebih operasional sebagaimana telah diatur dalam pasal 53 hingga 56 UU Ormas. Hal-hal yang perlu di atur dalam pengawasan ormas adalah : a) tujuan pengawasan Ormas, yakni untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas; b) pengawasan internal dan pengawasan eksternal, yakni bahwa setiap Ormas harus memiliki lembaga pengawas internal maupun eksternal. [5]

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini akan dilakukan di Kota Medan Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini akan melibatkan masyarakat di Kota Medan beserta dengan beberapa Ormas yang ada di Kota Medan. Diharapkan peserta mempunyai pengetahuan terkait dengan peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode sosialisasi yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab terkait dengan peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat.

Secara lebih rinci metode kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a) Ceramah singkat, digunakan untuk menyampaikan sejumlah informasi terkait dengan peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat.
- b) Tanya jawab, digunakan selama proses sosialisasi dan konseling.
- c) Penyuluhan dan konseling, digunakan untuk memperlihatkan langkah kerja setiap materi yang diberikan.
- d) Melakukan penyuluhan yang dipusatkan di Kota Medan Sumatera Utara.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau disebut PkM di Kota Medan Sumatera Utara dilaksanakan dengan metode kemitraan dan sistem pendekatan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan tahap peninjauan ke lokasi pengabdian masyarakat sekaligus berdiskusi dengan pihak pejabat setempat dan masyarakat setempat. Diskusi ini dilakukan dalam rangka memperoleh informasi-informasi penting terkait peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam diskusi juga di sepakati tentang teknik pelaksanaan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan nantinya. Dalam hal kesepakatan tentang jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat meliputi tanggal, waktu dan juga lokasi. Sehingga dengan informasi tersebut dapat dijadikan sumber masukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan dengan tujuan agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan sukses.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di Kota Medan Sumatera Utara yang berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari apresiasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat menyambut dengan antusias kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan sosialisasi peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat.

Kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah masalah waktu pelaksanaan yang sangat terbatas sehingga permasalahan yang dihadapi belum tersampaikan secara jelas.



### Gambar :

Sosialisasi Kegiatan Peran Ormas Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan

### KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat terkait dengan sosialisasi peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Medan Sumatera Utara ini adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat di Kota Medan Sumatera Utara yang menjadi peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki pemahaman yang sama tentang peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kota Medan Sumatera Utara ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.
3. Akan dilakukan tahapan lanjutan setelah selesainya kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka konsistensi berkontribusi memajukan daerah setempat.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. <https://setkab.go.id/peran-organisasi-kemasyarakatan-islam-di-indonesia/>



- 
- [2].Tirta Nugraha Mursitama. Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Tahun 2011
- [3].Ari Ganjar Herdiansah, dkk. Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Volume 1 Nomor 1 Desember 2016
- [4].Budi Syahputra, dkk. Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Kota Medan dan Upaya Penyelesaiannya. Jurnal Antropologi Sumatera Vol. 16, No.2, Edisi Desember 2018, 50-58
- [5].Catur Wibowo dan Herman Harefa. Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah. Jurnal Bina Praja, Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015 : 1 – 20
- [6].Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Saparuddin, S. DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401.
- [7].Ichsan, R. N., & SE, M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- [8].ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- [9].NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- [10]. REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- [11]. ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- [12]. Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- [13]. Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyamas*, 1(43), 7514-7522.